



**PUTUSAN**

**Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ines Alvara Als Binti Abd Karim;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 April 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN Unit II, Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06 (samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 177/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mrt tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa INES ALVARA Binti ABD KARIM, terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Secara tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **terdakwa INES ALVARA Binti ABD KARIM**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 3,31 gram
  - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
  - 1 (satu) buah HP HIMAX warna hitam
  - 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih**Di rampas untuk di musnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BH 2790 CP**Di kembalikan kepada sdr. NUR ROHANI**
4. **Menetapkan Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa **INES ALVARA Binti ADB KARIM**, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di teras Masjid Agung Muara Tebo Km. 03 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.00. Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa melalui perantara saksi RANDI AFRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan sepeda motor, kemudian terdakwa meminta saksi RANDI AFRIANTO untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) Paket sabu-sabu dari sdr. MIDA, setelah sampai di Desa Pelayang kemudian saksi RANDI AFRIANTO menunggu di sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menemui sdr. MIDA untuk mengambil 1 (Satu) paket sabu-sabu.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa *dengan secara tanpa hak atau melawan hukum* kemudian menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. MIDA, setelah terdakwa *menerima dan menguasai* 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari sdr. MIDA, setelah itu terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO pergi menuju rumah/kost saksi RANDI AFRIANTO di Jalan 7 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang, sesampainya di rumah saksi RANDI AFRIANTO, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian dengan di bantu oleh saksi RANDI AFRIANTO untuk menentukan takarannya, terdakwa membagi 1 (satu)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu menjadi 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang terdakwa masukan kedalam Plastik Klip Transfaran.

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO selesai membagi 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut menjadi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menerima telpon dari sdr. MIDA, dan meminta terdakwa untuk mengantar pesanan paket sabu-sabu ke Muara Tebo tepatnya di Masjid Agung Muara Tebo, kemudian terdakwa pergi ke Muara Tebo dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang di bungkus dalam plastic asoi warna hitam dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di teras Majid Agung Muara Tebo, kemudian terdakwa menunggu orang yang memesan sabu-sabu di teras Masjid Agung, dan ketika terdakwa sedang menunggu, terdakwa melihat seseorang seperti polisi, karena ketakutan kemudian terdakwa membuang kantong plastic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut ke got/saluran air teras Masjid Agung, dan pada saat terdakwa membuang kantong plasctic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke got/saluran air, kemudian datang saksi YUL FITRIYADI, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi SAIFULAH AR. selaku Ketua RT dan saksi SUKADI Bin SUKIMIN selaku warga masyarakat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di masjid agung Muara Tebo, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan memeriksa kantong plastic asoi yang di buang terdakwa di got/ saluran air dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu, setelah terdakwa di interogasi, terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Sdr. MIDA dan saat mengambil sabu-sabu tersebut diantar oleh saksi RANDI AFRIANTO, kemudian terdakwa di bawa kerumah saksi RANDI AFRIANTO di Jalan 7 Unit II Kel. Wirotto Agung Kec. Rimbo Bujang, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kost saksi RANDI AFRIANTO, di temukan barang bukti seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela, selanjutnya terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.08.17.2215 tanggal 11 Agustus 2017, dengan kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2006 gram (nol koma dua nol nol enam) gram bruto dan 0,08 gram (nol koma nol delapan) netto dari terdakwa mengandung **METHAMPHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **INES ALVARA Binti ADB KARIM**, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di teras Masjid Agung Muara Tebo Km. 03 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 11.00. Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa melalui perantara saksi RANDI AFRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan sepeda motor, kemudian terdakwa meminta saksi RANDI AFRIANTO untuk mengantar terdakwa ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) Paket sabu-sabu dari sdr. MIDA, setelah sampai di Desa Pelayang kemudian saksi RANDI AFRIANTO menunggu di sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menemui sdr. MIDA untuk mengambil 1 (Satu) paket sabu-sabu.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa *dengan secara tanpa hak atau melawan hukum* kemudian menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. MIDA, setelah terdakwa *menerima dan menguasai* 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari sdr. MIDA, setelah itu terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO pergi menuju rumah/kost

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RANDI AFRIANTO di Jalan 7 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang, sesampainya di rumah saksi RANDI AFRIANTO, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian dengan di bantu oleh saksi RANDI AFRIANTO untuk menentukan takarannya, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang terdakwa masukan kedalam Plastik Klip Transfaran.;

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO selesai membagi 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut menjadi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menerima telpon dari sdr. MIDA, dan meminta terdakwa untuk mengantar pesanan paket sabu-sabu ke Muara Tebo tepatnya di Masjid Agung Muara Tebo, kemudian terdakwa pergi ke Muara Tebo dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang di bungkus dalam plastic asoi warna hitam dengan mengendarai sepeda motor.;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di teras Majid Agung Muara Tebo, kemudian terdakwa menunggu orang yang memesan sabu-sabu di teras Masjid Agung, dan ketika terdakwa sedang menunggu, terdakwa melihat seseorang seperti polisi, karena ketakutan kemudian terdakwa membuang kantong plastic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut ke got/saluran air teras Masjid Agung, dan pada saat terdakwa membuang kontong plasctic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke got/saluran air, kemudian datang saksi YUL FITRIYADI, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi SAIFULAH AR. selaku Ketua RT dan saksi SUKADI Bin SUKIMIN selaku warga masyarakat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di masjid agung Muara Tebo, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan memeriksa kantong plastic asoi yang di buang terdakwa di got/ saluran air dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu, setelah terdakwa di interogasi, terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Sdr. MIDA dan saat mengambil sabu-sabu tersebut diantar oleh saksi RANDI AFRIANTO, kemudian terdakwa di bawa kerumah saksi RANDI AFRIANTO di Jalan 7 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kost saksi RANDI AFRIANTO, di temukan barang bukti seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela, selanjutnya terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.08.17.2215 tanggal 11 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2006 gram (nol koma dua nol nol enam) gram bruto dan 0,08 gram (nol koma nol delapan) netto dari terdakwa mengandung **METHAMPHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa INES ALVARA Binti ADB KARIM, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di teras Masjid Agung Muara Tebo Km. 03 Kel. Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 11 terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa melalui perantara saksi RANDI AFRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan sepeda motor, kemudian terdakwa meminta saksi RANDI AFRIANTO untuk mengantar terdakwa ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) Paket sabu-sabu dari sdr. MIDA, setelah sampai di Desa Pelayang kemudian saksi RANDI AFRIANTO menunggu di sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menemui

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MIDA untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang untuk terdakwa gunakan sendiri.;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. MIDA, kemudian terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO pergi menuju rumah/kost saksi RANDI AFRIANTO di Jalan 7 Unit II Kel. Wirotu Agung Kec. Rimbo Bujang, sesampainya di rumah saksi RANDI AFRIANTO, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian dengan di bantu oleh saksi RANDI AFRIANTO untuk menentukan takarannya, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang terdakwa masukan kedalam Plastik Klip Transfaran, untuk stok yang akan terdakwa gunakan.;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi RANDI AFRIANTO selesai membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, kemudian terdakwa memasukan sabu-sabu ke dalam pirek dan memberikan kepada saksi RANDI AFRIANTO yang kemudian digunakan oleh saksi RANDI AFRIANTO, setelah itu terdakwa masuk kedalam WC, kemudian terdakwa secara tapa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai sabu-sabu tersebut didalam WC, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pulang kerumah.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib kemudian terdakwa pergi ke Muara Tebo dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang di bungkus dalam plastic asoi warna hitam dengan mengendarai sepeda motor.;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di muara tebo, terdakwa pergi menuju Masjid Agung Muara Tebo, pada saat terdakwa sedang berada di teras Majid Agung Muara Tebo terdakwa melihat seseorang seperti polisi, karena ketakutan kemudian terdakwa membuang kantong plastic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut ke got/saluran air teras Masjid Agung, dan pada saat terdakwa membuang kantong plasctic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke got/saluran air, kemudian datang saksi YUL FITRIYADI, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi SAIFULAH AR. selaku Ketua RT dan saksi SUKADI Bin SUKIMIN selaku warga masyarakat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di masjid agung Muara Tebo, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan memeriksa kantong plastic asoi yang di buang terdakwa di got/ saluran air dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu, Berdasarkan Hasil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.08.17.2215 tanggal 11 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2006 gram (nol koma dua nol nol enam) gram bruto dan 0,08 gram (nol koma nol delapan) netto dari terdakwa mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 / 2025/RSUD/VIII/RSUD-STIS/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama INES ALVARA Bin ABD. KARIM, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”. Catatan Pemeriksaan Methamphetamine Positif.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yul fitri Yadi Bin Suardi Chan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib di teras Masjid Agung Muara tebo Km. 03 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO bersama saksi TENDRI, sdr. FARIS, sdr. HENDRA dan sdr. ILHAM (anggota Sat Res Narkoba Polres Tebo).;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 Wib saksi YUL FITRYADI, saksi TENDRI, Sdr. FARIS, Sdr. HENDRA MANDALA POKI dan sdr. ILHAM (anggota Sat Narkoba Polres Tebo) mendapat informasi ada transaksi Narkotika di Masjid Agung Muara Tebo, selanjutnya sekira pukul 16. 30 Wib saksi bersama saksi TENDRI, sdr. FARIS, sdr HENDRA dan sdr. ILHAM langsung menuju Masjid Agung, sesampai di Masjid Agung sdr FARIS dan sdr. ILHAM langsung menuju kedalam perkarangan masjid sedangkan saksi bersama saksi TENDRI dan sdr. HENDRA menunggu di luar Masjid.;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa saat berada di teras Masjid sdr. FARIS dan Sdr. ILHAM melihat terdakwa yang sedang berada di teras Masjid Agung, ketika terdakwa melihat sdr. FARIS dan sdr. ILHAM, terdakwa membuang sesuatu ke got Masjid, kemudian sdr. FARIS dan ILHAM langsung memberitahu saksi bersama saksi TENDRI, kemudian saksi bersama saksi TENDRI dan HENDRA langsung menuju teras masjid kemudian sdr. FARIS, sdr. HENDRA dan sdr. ILHAM mengamankan terdakwa, sedangkan saksi bersama saksi TENDRI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit HP Merk HIMAX, 1 (satu) unit HP Merk LENOVO kemudian menggeledah bungkus plastic asoy warna hitam dan itemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari mida di Pelayang Kab. Bungo yang di antar oleh saksi RANDI.;
  - Bahwa kemudian terdakwa di bawa kerumah saksi RANDI AFRIANTO di jalan 7 unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, pada saat di rumah saksi RANDI AFRIANTO kemudian di lakukan pengeledahan di temukan seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela.;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada penyidik, yang membantu membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah saksi RANDI AFRIANTO.;
  - Bahwa terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO bukanlah target operasi Satnarkoba Polres Tebo.;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Tendri Bin Sofyan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib di teras Masjid Agung Muara tebo Km. 03 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO bersama saksi YUL FITRIYADI, sdr. FARIS, sdr. HENDRA dan sdr. ILHAM (anggota Sat Res Narkoba Polres Tebo).;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 Wib saksi YUL FITRYADI, saksi TENDRI, Sdr. FARIS, Sdr. HENDRA MANDALA POKI dan sdr. ILHAM (anggota Sat Narkoba Polres Tebo) mendapat informasi ada transaksi Narkotika di Masjid Agung Muara Tebo, selanjutnya sekira pukul 16. 30 Wib saksi bersama saksi TENDRI, sdr. FARIS, sdr HENDRA dan sdr. ILHAM langsung menuju Masjid Agung, sesampai di Masjid Agung sdr FARIS dan sdr. ILHAM langsung menuju kedalam perkarangan masjid sedangkan saksi bersama saksi TENDRI dan sdr. HENDRA menunggu di luar Masjid.;
- Bahwa saat berada di teras Masjid sdr. FARIS dan Sdr. ILHAM melihat terdakwa yang sedang berada di teras Masjid Agung, ketika terdakwa melihat sdr. FARIS dan sdr. ILHAM, terdakwa membuang sesuatu ke got Masjid, kemudian sdr. FARIS dan ILHAM langsung memberitahu saksi bersama saksi TENDRI, kemudian saksi bersama saksi TENDRI dan HENDRA langsung menuju teras masjid kemudian sdr. FARIS , sdr. HENDRA dan sdr. ILHAM mengamankan terdakwa, sedangkan saksi bersama saksi TENDRI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit HP Merk HIMAX, 1 (satu) unit HP Merk LENOVO kemudian menggeledah bungkus plastic asoy warna hitam dan itemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari mida di Pelayang Kab. Bungo yang di antar oleh saksi RANDI.;
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa kerumah saksi RANDI AFRIANTO di jalan 7 unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, pada saat di rumah saksi RANDI AFRIANTO kemudian di lakukan pengeledahan di temukan seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela.;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada penyidik, yang membantu membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah saksi RANDI AFRIANTO.;
- ☐ Bahwa terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO bukanlah target operasi Satnarkoba Polres Tebo.;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saifulah. AR Bin Ahmad, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib di Teras Masjid Agung Muara Tebo Km. 03 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- ☐ Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi di jemput oleh petugas kepolisian Polres Tebo yang saksi tidak tahu namanya, yang meminta dan mengajak saksi untuk menyaksikan penggeledahan di teras masjid agung, kemudian saksi bersama petugas kepolisian langsung menuju teras masjid agung dan melihat seorang perempuan sudah diamankan dan terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic di meja teras Masjid Agung yang menurut keterangan petugas Kepolisian adalah sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
- ☐ Bahwa pada saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, disaksikan juga SUKADI Ketua RT. 3.;
- ☐ Bahwa saksi tidak ada melihat 1 (satu) unit HP Merk HIMAX dan 1 (satu) unit HP merk LENOVO.;
- ☐ Bahwa perempuan yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo adalah terdakwa INES ALVARA.;
- ☐ Bahwa saksi tidak ada di mintai keterangan di kantor Polres Tebo, tetapi 2 (dua) orang Polisi datang kerumah saksi dengan membawa laptop dan menanyakan kepada saksi masalah penangkapan terhadap terdakwa.;
- ☐ Bahwa Polisi ada menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi, tetapi saksi lupa apa saja pertanyaan tersebut, kemudian setelah tiga hari polisi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dengan membawa BAP yang di berikan kepada saksi untuk di baca, setelah saksi baca BAP tersebut kemudian saksi tanda tangani.;

- ☐ Bahwa rumah saksi berada di seberang jalan Masjid Agung Muara Tebo.;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan, sedangkan 1 (satu) unit HP HIMAX dan 1 (satu) unit HP Lenovo saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sukadi Bin Sukimin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Tebo pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib di Teras Masjid Agung Muara Tebo Km. 03 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- ☐ Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di jemput oleh petugas kepolisian Polres Tebo yang saksi tidak tahu namanya, yang meminta dan mengajak saksi untuk menyaksikan pengeledahan di teras masjid agung, kemudian saksi bersama petugas kepolisian langsung menuju teras masjid agung dan melihat seorang perempuan sudah diamankan dan terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic di meja teras Masjid Agung yang menurut keterangan petugas Kepolisian adalah sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
- ☐ Bahwa pada saat menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, disaksikan juga oleh saksi SAIFULAH AR Ketua RT. 1.;
- ☐ Bahwa saksi tidak ada melihat 1 (satu) unit HP Merk HIMAX dan 1 (satu) unit HP merk LENOVO.;
- ☐ Bahwa perempuan yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo adalah terdakwa INES ALVARA.;
- ☐ Bahwa saksi ada di mintai keterangan oleh Penyidik Polres Tebo di rumah saksi.;
- ☐ Bahwa ada 2 (dua) orang Polisi datang kerumah saksi dengan membawa laptop dan Printer kemudian menanyakan kepada saksi masalah penangkapan terhadap terdakwa, setelah Penyidik selesai menanyakan kepada saksi kemudian penyidik mencetak hasil pemeriksaan saksi dalam





bentuk BAP, dan kemudian di berikan kepada saksi untuk di baca, setelah saksi baca kemudian saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.;

- ☐ Bahwa ada 2 (dua) orang penyidik yang datang kerumah saksi untuk meminta keterangan, tetapi saksi lupa siapa namanya.;
- ☐ Bahwa rumah saksi berada di belakang masjid Agung ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan, sedangkan 1 (satu) unit HP HIMAX dan 1 (satu) unit HP Lenovo saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan tentang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, karena pada saat itu tidak ada 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, sedang barang bukti yang lain terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Nur Gunawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2018 saksi ada menelpon terdakwa untuk menggadaikan sepeda terdakwa melalui perantara saksi RANDI AFRIANTO, yang mana uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk keperluan biaya anak.;
- ☐ Bahwa saksi juga ada menelpon saksi RANDI AFRIANTO untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor terdakwa.;
- ☐ Bahwa pada saat saksi menelpon terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO, saksi sedang menjalani hukuman penjara di LP Muara Tebo kasus penyalahgunaan Narkotika.;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu sabu-sabu yang di beli terdakwa untuk apa, cuma setahu saksi sabu-sabu tersebut untuk di gunakan oleh terdakwa sendiri, karena terdakwa sering menggunakan sabu-sabu bersama saksi, sebelum saksi di penjara karena tindak pidana penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu.;
- ☐ Bahwa saksi dan terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi.;
- ☐ Bahwa untuk sabu-sabu yang biasanya saksi gunakan bersama terdakwa, saksi yang membeli sedang terdakwa hanya menggunakan bersama saksi.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain.;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Randi Afrianto Als Rendi Bin Oyon Nizar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari selsa tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos/kontrakan saksi di jalan 7 Unit II Kel. Wiroto Agung kec. Rimbo BUjang Kab. Tebo.;
- ☐ Bahwa sebelum saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo, terdakwa INES ALVARA terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Kepolisian.;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi di telpon oleh saksi NUR GUNAWAN (suami terdakwa INES ALVARA) dan meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor yang berada pada terdakwa, setelah menerima telpon dari saksi NUR GUNAWAN, kemudian sekira pukul 11. 30 Wib saksi langsung menuju rumah saksi INES ALVARA.;
- ☐ Bahwa setelah berada di rumah terdakwa, saksi bersama terdakwa langsung pergi menemui orang yang mau menerima gadai, setelah bertemu dengan orang yang mau menerima gadai tersebut, terdakwa ditinggal sedangkan saksi pulang ke rumah kos.;
- ☐ Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa meminta jemput di tempat orang yang menerima gadai, kemudian saksi menjemput terdakwa dengan sepeda motor, dan saat itu terdakwa meminta diantar ke pelayang.;
- ☐ Bahwa pada saat sampai di pelayang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa menemui seseorang yang saksi tidak kenal di dekat warung dan memberikan sesuatu kepada terdakwa, setelah itu, terdakwa langsung mengajak saksi pulang kerumah kos saksi di jalan 7 unit II Kel Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang.;
- ☐ Bahwa setelah berada di rumah kos, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian saksi INES ALVARA membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi menjadi 7 (tujuh) paket yang dimasukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastic klip transaran, setelah dimasukan kedalam plastic klip transaran kemudian terdakwa menyerahkan kepada terdakwa untuk menentukan takaran per pakatnya, untuk stok yang akan terdakwa gunakan.;

- ☐ Bahwa setelah di paketi, masih terdapat sisa sabu-sabu, kemudian terdakwa meminta pirem kaca kepada saksi, kemudian memasukan sabu-sabu kedalam pirem dan memberikan kepada saksi, yang kemudian oleh saksi sabu-sabu tersebut saksi gunakan sendiri di hadapan terdakwa.;
- ☐ Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan sabu-sabu di dalam kamar mandi.;
- ☐ Bahwa setelah itu saksi mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut.;
- ☐ Bahwa kemudian skeira pukul 20.00 Wib datang Petugas Kepolisian bersama terdakwa ke tempat kos saksi dan melakukan penangkapan terdahap saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah saksi dan menemukan seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirem kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela milik saksi yang saksi pergunakan untuk memakai/menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan untuk apa terdakwa memaketi sabu-sabu tersebut.;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu kepada terdakwa.;
- ☐ Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu.;
- ☐ Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa.;
- ☐ Bahwa saksi baru 1 (satu) kali mengantar terdakwa kepelayang.;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menggunakan sabu, karena saksi baru kali menggunakan sabu-sabu dengan terdakwa.;
- ☐ Bahwa saksi dan terdakwa pernah bekerja di tempat hiburan Queen yang berada di rimbo bujang, saksi sebagai DJ sedang terdakwa sebagai Pemandu Lagu tetapi terdakwa hanya bekerja selama 1 (satu) bulan dan selama terdakwa bekerja di tempat hiburan Queen terdakwa dan saksi tidak pernah menggunakan sabu-sabu.;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.;
- ☐ Bahwa dalam menggunakan narkotika saksi tidak bias di tentukan, kalau ada uang saksi beli sabu-sabu.;
- ☐ Bahwa untuk menggunakan sabu-sabu saksi selalu beli dari Bandar yang berada di Rimbo Bujang.;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib di teras Masjid Agung Muara Tebo KM. 03 Kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Tebo.;
- ☐ Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. MIDA di Pelayang Kab. Bungo yang diantar oleh saksi RANDI AFRIANTO.;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi NUR GUNAWAN (suami terdakwa) untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa melalui perantara saksi RANDI AFRIANTO dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan biaya anak.;
- ☐ Bahwa sekira pukul 11. 30 Wib datang saksi RANDI AFRIANTO ke rumah terdakwa.;
- ☐ Bahwa setelah berada di rumah terdakwa, terdakwa bersama saksi RANDI terdakwa langsung pergi menemui orang yang mau menerima gadai, setelah bertemu dengan orang yang mau menerima gadai tersebut, terdakwa ditinggal sedangkan saksi kembali ke rumah kos.;
- ☐ Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menelpon saksi RANDI AFRIANTO untuk meminta jemput di tempat orang yang menerima gadai, kemudian terdakwa di jemput oleh saksi RANDI AFRIANTO dengan sepeda motor, dan saat itu terdakwa meminta diantar ke pelayang.;
- ☐ Bahwa pada saat sampai di pelayang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi RANDI menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui sdr. MIDA untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

- Setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa mengajak saksi RANDI kerumah kosnya di jalan 7 unit II.;
- Bahwa setelah berada di rumah kos saksi RANDI, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi menjadi 7 (tujuh) paket yang dimasukkan kedalam plastic klip transaran, yang di bantu saksi RANDI untuk menentukan takaran per pakatnya untuk stok yang akan terdakwa pergunakan.;
- Bahwa setelah di paketi, masih terdapat sisa sabu-sabu, kemudian terdakwa meminta pirek kaca kepada saksi RANDI, kemudian memasukan sabu-sabu kedalam pirek dan memberikan kepada saksi RANDI AFRIANTO, yang kemudian oleh saksi RANDI AFRIANTO sabu-sabu tersebut saksi gunakan sendiri di hadapan terdakwa.;
- Bahwa setelah saksi RANDI AFRIANTO selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan sabu-sabu di dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.;
- Bahwa sekira pukul 15. 30 Wib terdakwa pergi ke Muara Tebo menuju rumah keluarga terdakwa yang berada di pasar Muara Tebo dengan membawa sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16. 30 terdakwa mampir ke Masjid Agung Muara Tebo untuk sholat asar dan ketika terdakwa sedang berada di teras masjid, kemudian datang Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo, karena takut Kemudian terdakwa membuang 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang berada di dalam plastic asoy warna hitam kedalam got, pada saat terdakwa membuang kontong plasctic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke got/saluran air, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP HIMAX, 1 (satu) unit HP Lenovo dan menggeledah plastic asoy yang terdakwa buang di got teras masjid agung dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu di dalam plastic asoy warna hitam.;
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa kerumah kos/kontrakan saksi RANDI AFRIANTO, pada saat berada di rumah saksi RANDI AFRIANTO kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RANDI, kemudian terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO di bawa ke Polres Tebo.;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa sengaja memaketi sabu-sabu tersebut untuk takaran pemakaian terdakwa setiap hari, karena kalau tidak di takar takut kebanyakan.;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu 1 (satu) paket perhari.;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun lebih, dan biasanya terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah bersama suami terdakwa yaitu saksi NUR GUNAWAN yang sedang menjalani hukuman karena penyalah guna narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sdr. MIDA menjual sabu-sabu, karena terdakwa pernah ikut suami terdakwa yaitu saksi NUR GUNAWAN membeli sabu-sabu dari MIDA di pelayang.;
- Bahwa karena suami saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Muara Tebo karena perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi membeli sendiri sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada saksi RANDI AFRIANTO maupun kepada orang lain.;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari sdr. MIDA.;
- Bahwa benar apabila terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu badan terdakwa terasa lemas, tetapi bila menggunakan sabu-sabu badan terasa segar dan bersemangat.;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh penyidik Polres Tebo dan hasil urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan berupa, 7 (ujuh) Paket sabu-sabu 1 (satu) unit HP HIMAX, 1 (satu) unit HP LENOVO, 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam, milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BH 2790 CP adalah milik NUR ROHANI yang terdakwa pinjam untuk ke muara tebo.;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan memakai sabu-sabu;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) Paket sabu-sabu
- 1 (satu) Buah Plastic asoy warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BH 2790 CP
- 1 (Satu) unit HP HIMAX warna hitam
- 1 (satu) unit HP Lenovo warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari MIDA di Pelayang Bungo yang diantar oleh saksi RANDI AFRIANTO, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. MIDA kemudian terdakwa mengajak saksi RANDI AFRIANTO kerumah kos/kontrakan saksi RANDI RANDI AFRIANTO.;
- ☐ Bahwa benar setelah berada di rumah kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 7 (tujuh) paket untuk stok yang akan terdakwa gunakan.;
- ☐ Bahwa benar karena masih ada sisa sabu-sabu kemudian terdakwa meminta pirem kaca kepada saksi RANDI AFRIANTO kemudian memasukan sabu-sabu kedalam pirem dan diserahkan kepada saksi RANDI AFRIANTO dan oleh saksi RANDI AFRIANTO kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut.;
- ☐ Bahwa benar setelah terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang menyimpan sabu-sabu kemudian sekira pukul 15. 30 Wib terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah keluarga terdakwa di Pasar Muara Tebo, sebelum terdakwa sampai di rumah keluarga terdakwa, sekira pukul 16. 30 Wib terdakwa mampir ke Masjid Agung Muara Tebo untuk sholat ashar.;
- ☐ Bahwa benar ketika terdakwa sedang berada di teras masjid, kemudian datang Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRIYADI, saksi TENDRI, sdr. HENDRA MANDAL POKI, sdr. ILHAM, sdr. FARIS, karena takut Kemudian terdakwa membuang 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang berada di dalam plastic asoy warna hitam kedalam got, pada saat terdakwa membuang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



kontong plastic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke got/saluran air, kemudian datang petugas Kepolisian, kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP HIMAX, 1 (satu) unit HP Lenovo dan menggeledah plastic asoy yang terdakwa buang di got teras masjid agung dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu di dalam plastic asoy warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa kerumah saksi RANDI AFRIANTO pada saat di rumah saksi RANDI AFRIANTO di lakukan penggeledahan dan di temukan seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela milik saksi RANDI yang digunakan untuk memakai sabu-sabu oleh terdakwa dan saksi RANDI, kemudian terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO dibawa ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan alat bukti surat diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta Alat Bukti Petunjuk, maka diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa barang bukti 7 (paket) paket Narkotika yang berisi serbuk kristal adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.08.17.2215 tanggal 11 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2006 gram (nol koma dua nol nol enam) gram bruto dan 0,08 gram (nol koma nol delapan) netto dari terdakwa mengandung **METHAMPHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 /2025/RSUD/VIII/RSUD-STIS/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama **INES ALVARA Bin ABD.**



**KARIM**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**. Catatan Pemeriksaan Methamphetamine Positif;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap” dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu terdakwa perbuatan (*dader*) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah subjek hukum pada rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Unsur setiap Penyalah Guna disini menunjukkan terhadap orang siapa pun, sedangkan orang yang melakukan perbuatan penyalah guna yang tidak seharusnya dipergunakan atau diperuntukan pada sesuatu objek tertentu, sehingga dengan dipergunakan yang tidak peruntukannya apabila tetap dilakukan, hal perbuatan tersebut telah salah penggunaannya;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak diartikan bukan hak atau tidak berwenang, melawan hukum mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu ditujukan pada perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk memenuhi kualifikasi Unsur Tanpa Hak maka Penuntut Umum berpendapat bahwa “tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in-casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **Ines Alvara Als Binti Abd Karim** yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terdakwa **Ines Alvara Als Binti Abd Karim** menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.08.17.2215 tanggal 11 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2006 gram (nol koma dua nol nol enam) gram bruto dan 0,08 gram (nol koma nol delapan) netto dari terdakwa mengandung **METHAMPHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 /2025/RSUD/VIII/RSUD-STIS/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama **INES ALVARA Bin ABD. KARIM**, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan "**tidak bebas Narkoba**". Catatan Pemeriksaan Methamphetamine Positif.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari MIDA di Pelayang Bungo yang diantar oleh saksi RANDI AFRIANTO, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. MIDA kemudian terdakwa mengajak saksi RANDI AFRIANTO kerumah kos/kontrakan saksi RANDI, setelah berada di rumah kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 7 (tujuh) paket untuk stok yang akan terdakwa gunakan, dan karena masih ada sisa sabu-sabu kemudian terdakwa meminta pirem kaca kepada saksi RANDI kemudian memasukan sabu-sabu kedalam pirem dan diserahkan kepada saksi RANDI dan oleh saksi RANDI kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut, setelah saksi RANDI selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan sabu-sabu di dalam kamar mandi rumah saksi RANDI AFRIANTO, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang menyimpan sabu-sabu kemudian sekira pukul 15. 30 Wib terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah keluarga terdakwa di pasar muara tebo, sebelum terdakwa sampai di rumah keluarga terdakwa, sekira pukul 16. 30 Wib terdakwa mampir ke masjid agung muara tebo untuk sholat asar, Bahwa dan ketika terdakwa sedang berada di teras masjid, kemudian datang Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo yaitu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUL FITRIYADI, saksi TENDRI, sdr. HENDRA MANDAL POKI, sdr. ILHAM, sdr. FARIS, karena takut Kemudian terdakwa membuang 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang berada di dalam plastic asoy warna hitam kedalam got, pada saat terdakwa membuang kontong plastic asoi yang berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke got/saluran air, kemudian datang petugas Kepolisian, kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP HIMAX, 1 (satu) unit HP Lenovo dan menggeledah plastic asoy yang terdakwa buang di got teras masjid agung dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu di dalam plastic asoy warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa kerumah saksi RANDI AFRIANTO pada saat di rumah saksi RANDI AFRIANTO di lakukan penggeledahan dan di temukan seperangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bekas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah box pewangi ruang merk stela milik saksi RANDI yang digunakan untuk memakai sabu-sabu oleh terdakwa dan saksi RANDI, kemudian terdakwa dan saksi RANDI AFRIANTO dibawa ke kantor Polres Tebo, dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 3,31 gram, 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam, 1 (satu) buah HP HIMAX warna hitam, 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih, haruslah dinyatakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BH 2790 CP, dikembalikan kepada Sdr Nur Rohani.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap narkoba;
- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- ☐ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ines Alvara Als Binti Abd Karim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 3,31 gram

- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam

- 1 (satu) buah HP HIMAX warna hitam

- 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih

Di rampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BH 2790 CP

Di kembalikan kepada sdr. NUR ROHANI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh kami, Partono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.MH., dan Cindar Bumi, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, SH.MH

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Mrt.